

# PERCERAIAN

(Kajian Sosiologis Terhadap Kasus-kasus Pada  
Pengadilan Agama Banda Aceh)

Oleh: Mukhlis Aziz \*

## Abstrak

Divorce, which is a lawful (halâl) but a detested (makrûh) act in Islam, is a common phenomenon in society. Usually, it is the husband who takes the initiative to the case, not the other way around. Yet, with the recent growing number of divorce cases, the percentage of divorce initiated by the wife has significantly increased. This phenomenon is no doubt an urgent topic to be studied.

*Key word: divorce*

## Pendahuluan

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami isteri dari ikatan nikah secara sah. Perceraian dalam Islam hukumnya halal, namun sangat dibenci Allâh, karena itu perceraian dianggap suatu pintu darurat, dalam artian apabila perselisihan diantara suami isteri sudah benar-benar tidak mungkin lagi untuk bersatu. Kalaupun dipersatukan kemungkinannya akan membawa mudharat bagi salah satu pihak bahkan bisa teraniaya *zâhir* dan *bâtin* sepanjang hayat. Dalam kondisi-kondisi yang cukup beralasan, Islam membenarkan perceraian sebagai jalan keluar.

Kalau perceraian itu atas kehendak suami, dengan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan agama, maka perceraian seperti itu disebut dengan cerai talak. Sebaliknya bila perceraian itu atas kehendak siisteri, juga dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka perceraian itu disebut dengan cerai gugat.

---

\*Mukhlis Aziz memperoleh ijazah Magister bidang sosiologi di Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung.

Baik cerai talak maupun gugat, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kalangan umat Islam, melainkan semenjak Islam datang sudah membawa konsep-konsep yang jelas untuk itu, karena ajaran Islam adalah sangat komprehensif dan salah satunya mengatur persoalan perceraian suami isteri.

Secara fenomenologis, harus diakui bahwa sebahagian besar pasangan kawin, masih dan akan tetap mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh prinsip dasar dari ajaran Islam itu sendiri tentang perkawinan yaitu sesuatu hal yang sakral serta harus dijaga keutuhannya sampai akhir hayat. Namun di sisi lain harus diakui juga bahwa sebahagian pasangan suami isteri tidak mampu memelihara keutuhan rumah tangganya dengan baik. Ada keluarga yang mampu bertahan berpuluh-puluh tahun, ada yang bertahan seumur jagung, bahkan ada yang hanya bertahan semalam saja.

Persoalan perceraian suami isteri dalam Islam memang sudah muncul sejak umat Islam ada, namun tinggi rendahnya kasus perceraian menurut hemat penulis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain karena lemahnya kualitas iman masyarakat, atau karena faktor desakan ekonomi, faktor perubahan perilaku sosial, dan berbagai faktor lainnya yang serba mungkin dan perlu pengkajian secara ilmiah. Namun pada kesempatan ini penulis mencoba merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa perceraian harus terjadi?
2. Mengapa kasus cerai gugat lebih tinggi frekuensinya dari pada cerai talak?

## Metode Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Untuk mencari konsep-konsep dasar yang bersifat teoritis, penulis menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan sebagai kerangka pemikiran. Untuk itu digunakan penelitian perpustakaan (*library research*).

Selanjutnya untuk mencari data pokok, penulis melakukan pendekatan teknik analisis dokumen (*content analysis*) dengan cara meliputi kumpulan informasi melalui pengkajian arsip dan dokumen. Teknik analisis dokumen dalam "Pengantar Metode Penelitian Tentang Struktur Masyarakat" yang ditulis oleh Sevilla adalah penyelidikan dari hasil liputan pengumpulan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Metode ini kadang-kadang disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>1</sup>

### b. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yaitu data yang berkaitan dengan substansi pembahasan diambil dari arsip dan dokumen berupa kasus-kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Untuk lebih jelas batasan waktu kasus-kasus tersebut diambil dari sejak bulan Januari 1999 s/d Juli 2000, karena banyaknya kasus selama satu tahun tujuh bulan itu, maka

---

<sup>1</sup>C.G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 85.

diambil kurang lebih 15 % dari jumlah kasus. Guna melihat secara jelas alasan-alasan yang tertera untuk memudahkan analisis.

*c. Teknik Analisis Data*

Setelah data terkumpul, lalu dilakukan pengklasifikasian dan pengkategorisasi sesuai dengan topik-topik yang dibahas. Juga dilakukan tabulasi untuk melihat frekwensi kasus, menganalisis faktor-faktor penyebab yang sangat mendasar dan menonjol. Kesemua data dianalisis secara deskriptif (*descriptive analysis*).

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Selama tahun 1999 yaitu dari sejak Januari sampai dengan Desember, kasus yang diputuskan Pengadilan Agama Banda Aceh mencapai 135 kasus. Dari 28 jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: cerai gugat 67 kasus = 49 %, cerai talak 37 kasus = 27 %, isbat nikah dan kewarisan masing-masing 11 kasus = 8,1 %, penguasaan anak, perwalian, dan wasiat masing-masing 2 kasus = masing-masing 1,5 %, selanjutnya izin poligami, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami isteri, dan harta bersama masing-masing 1 kasus = masing-masing 0,7 %, sedangkan kasus lainnya sama sekali tidak terjadi = 0 %. Selanjutnya pada tahun 2000, data yang dapat penulis himpun mulai dari bulan Januari sampai dengan Juli, kasus yang sudah diputuskan mencapai 74 kasus dengan rincian sbb: cerai gugat mencapai 39 kasus = 52 %, cerai talak 16 kasus = 21 %, kewarisan 8 kasus = 10 %, isbat nikah 7 kasus = 9 %, harta bersama, perwalian, wali *'adal*, dan hibah masing-masing 1 kasus = masing-masing 1 %. Sementara kasus-kasus lainnya masih banyak yang belum diputuskan, juga karena kasus-kasus yang sudah diputuskan belum sempat diarsipkan.

Khusus untuk kasus cerai gugat dan cerai talak selama satu tahun tujuh bulan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Bulan/Tahun         | Jenis Kasus | Cerai Talak | Cerai Gugat |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Jan-Des / 1999      | 37          | 67          |             |
| 02 | Jan-Jul / 2000      | 16          | 39          |             |
|    | <b>Jumlah .....</b> | 53          | 106         |             |

**Sumber data: Diolah, Thn 2000**

*a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada dasarnya sangat bervariasi karena sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing keluarga yang bertikai. Namun bila ditarik secara garis besar dapat dikelompokkan minimal menjadi 3 faktor. Terutama faktor moral, kedua lari dari tanggung jawab, dan ketiga karena disharmonis. Ketiga faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Faktor moral                  | = 13 kasus  |
| 2. Faktor tidak bertanggungjawab | = 71 kasus  |
| 3. Faktor ketidakharmonisan      | = 75 kasus  |
| Jumlah .....                     | = 159 kasus |

Kasus moral dimaksudkan adalah kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya konflik sampai terjadinya perceraian karena salah seorang diantara dua pihak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti mabuk, judi, zina, menganiaya dan sebagainya. Sementara kasus tidak bertanggungjawab dimaksudkan adalah salah seorang diantaranya lari dari beban dan tanggungjawab atau tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan ketidakharmonisan dimaksudkan adalah saling cekcok dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan.

### b. Analisis Faktor

Permasalahan konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian adalah permasalahan yang realistis dan empirik terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut menurut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu gejala sosial. Tinjauan sosiologis terhadap konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, lebih terfokus pada analisis hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, antara agama dengan moral, antara hukum dengan politik, termasuk perubahan-perubahan sosial seperti perubahan sistem, nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dengan tidak mengabaikan faktor-faktor riil sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun pandangan teoritis sosiologis dalam menganalisis permasalahan di atas, dapat difokuskan pada beberapa permasalahan yang sangat mendasar yaitu: 1) faktor interaksi; 2) faktor perubahan nilai; dan 3) faktor perubahan sosial.

#### b.1. Faktor interaksi

Salah satu yang menjadi objek kajian sosiolog dari kehidupan masyarakat adalah menyangkut dengan interaksi dalam hubungan sosial. Pendekatan tersebut dapat diterapkan terhadap kelompok sosial seperti rumah tangga, rukun tetangga, dan lembaga-lembaga masyarakat lain yang lebih luas.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam penglihatan sosiolog adalah dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri-ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflict*).

Perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk saling

<sup>2</sup>Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

menghacurkan. Perasaan mana biasanya berwujud amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau menyerang pihak lain atau untuk menekan.

Sebab musabab atau akar dari pertentangan antara lain adalah: 1) Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka; 2) Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan atau kebiasaan yang menjadi latar belakang terbentuknya serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar atau tidak sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pendirian dari kelompoknya; 3) Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan.<sup>3</sup> Sayogyanya benih-benih pertentangan jangan dibiarkan berkembang, apabila dibiarkan berkembang biasanya akan mengakibatkan terjadinya pertentangan, serta tidak mustahil keutuhan keluarga tersebut akan terancam. Sebagai contoh adanya sikap menyepelkan misalnya "seorang isteri sudah tiga kali minta tolong untuk membetulkan kran air, namun tidak segera membetulkannya, akhirnya si isteri diam sebagai sikap protes. Pada lain waktu si isteri mendadak marah, ketika melihat suaminya enak-enak nonton TV, sementara hal-hal penting yang perlu dilakukan justru diabaikan".

Pertentangan tidak saja langsung bersangkutan paut dengan sebab musababnya, akan tetapi segala macam perasaan tidak puas yang selama itu ditekan, akan meletus dan meledak sewaktu-waktu. Sebaliknya ada juga pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi yang demikian, akan tetapi banyak pula yang merasa tertekan, sehingga merupakan penyiksaan terhadap mentalnya.

Selanjutnya Shadily<sup>4</sup> juga berpendapat bahwa persoalan seksual termasuk salah satu yang bisa menjadi pemicu perselisihan. Tabi'at dan pandangan serta penghargaan hidup yang berlainan sering menjadi sebab pertikaian. Walaupun asmara yang berkobar-kobar sebelum masa perkawinan pada mulanya mendesak soal itu ke belakang. Perselisihan karena sifat-sifat perseorangan ini di masyarakat modern biasanya dipertajam bilamana suami-isteri itu tinggal bersama orang tuanya dan mertuanya ikut campur.

Jadi semua manusia pada dasarnya berbeda antara satu sama lain, karena itu apabila perbedaan-perbedaan satu sama lain itu khususnya pasangan suami isteri tidak saling tenggang rasa dan tidak berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul, maka bentrokan-bentrokan yang mengarah kepada kehancuran akan sulit dihindarkan.

#### *b.2. Faktor Perubahan Budaya (Nilai Sosial/Ekonomi)*

Perubahan budaya adalah berubahnya suatu masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi lain, baik ke arah positif maupun negatif. Soekanto<sup>5</sup> menyatakan bahwa kecendrungan terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya merupakan gejala wajar

---

<sup>3</sup>---, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

<sup>4</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

<sup>5</sup>Soekanto, *Sosiologi*, hlm. 338.

yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur ekonomis, atau lainnya, mengakibatkan terjadinya perubahan aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Perubahan kebudayaan suatu kelompok masyarakat adalah suatu hal yang wajar, apalagi kebudayaan sifatnya tidaklah statis dan cenderung dinamis, sungguhpun setiap masyarakat senantiasa berusaha melestarikan kebudayaannya masing-masing secara utuh. Menurut Budhisantoso<sup>6</sup>, perubahan kebudayaan itu dapat terjadi karena adanya kekuatan dari dalam maupun dari luar masyarakat itu. Kekuatan dari dalam dimaksudkan adalah para pendukungnya itu merasa bahwa beberapa pranata kebudayaannya harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan obyektif yang terdapat di dalam lingkungan sosialnya, atau manusia berusaha agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Adapun faktor dari luar adalah kebudayaan dapat berubah atau berkembang karena adanya pengaruh atau kontak dengan kebudayaan lain, baik berlangsung cepat atau lambat.

### *b.2.1. Nilai Sosial*

Perubahan sosial mencakup berbagai hal dan salah satunya adalah berubahnya sistem kehidupan berkeluarga dari sistem tradisional ke sistem pramodern atau bahkan ke pola modern sekalipun. Ston dalam Soekanto<sup>7</sup> mengemukakan bahwa timbulnya keluarga modern ditandai oleh empat ciri yang mendasar; 1) bertambahnya ikatan cinta kasih diantara anggota keluarga; 2) tumbuhnya perhatian terhadap hak kebebasan dan kebahagiaan individu dalam perkawinan; 3) semakin pentingnya kesenangan seksual suami maupun isteri dan meningkatnya kecendrungan untuk memisahkannya dari dosa dan rasa bersalah; dan 4) tumbuhnya keinginan untuk membangun kehidupan pribadi keluarga.

Salah satu dari aspek transisi yang penting bagi keluarga modern ialah timbulnya cinta romantis sebagai dasar dari perkawinan. Cinta romantis memang sudah ada sejak adanya masyarakat manusia masa dahulu kala, tetapi pada masyarakat sebelum abad xvii atau xviii belum memainkan peranan penting dalam memilih pasangan perkawinan. Timbulnya cinta romantis sebagai dasar perkawinan merupakan suatu gejala perubahan yang luar biasa.

Sesungguhnya ada dua aspek dari gejala ini. Pertama, orang muda mulai menolak campurtangan orang tua dalam memilih pasangan kawin dan semakin menuntut hak untuk memilih sendiri. Kedua, perkawinan itu lebih didasari oleh faktor-faktor material (ekonomi) daripada faktor spritual (agama). Dengan kata lain tidak lagi berdasarkan

---

<sup>6</sup>S. Budhi Santoso, "Kelestarian dan Perubahan Kebudayaan Dalam Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan", makalah dalam Seminar Budaya dan Budidaya Pertanian: Pelestarian, Perubahan, dan Pertukaran (*Culture dan Agriculture: Preversation, Change and Exchange*), (Bukit Tinggi): Departemen Pertanian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 1-2.

<sup>7</sup>Soekanto, *Beberapa Teori ...*, (1993).

petunjuk-petunjuk ajaran agama, sebagaimana sabda Rasulullah. Yang maksudnya "Nikahilah wanita itu karena empat perkara; 1) karena kecantikannya; 2) karena hartanya; 3) karena keturunannya 4) dan karena agamanya. Maka utamakanlah yang kuat agamanya, moga-moga akan memperoleh keberuntungan. Bertolak dari hadîth Rasulullah di atas, rasanya tak dapat disangkal, kalau gejala yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini dalam hal memilih jodoh tidak lagi berpatokan kepada petunjuk Rasulullah, melainkan lebih mengutamakan faktor-faktor lainnya. Inilah aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat terutama menyangkut dengan perubahan nilai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lauer<sup>8</sup>, bahwa modernisasi menimbulkan perubahan besar di bidang nilai, sikap dan kepribadian.

Perubahan nilai-nilai di masyarakat yang seperti ini adalah perubahan yang sangat mendasar. Sehingga dapat dipastikan bahwa bila adanya perubahan-perubahan yang sangat mendasar ini sekaligus menimbulkan konsekwensi logis terhadap hal-hal yang lainnya. Pada dasarnya nilai-nilai moral yang bersumber dari agama mempunyai peranan penting yaitu sebagai alat kontrol perilaku-perilaku dalam berinteraksi. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Giddens<sup>9</sup> mengungkapkan bahwa arti pentingnya agama nampak mulai menurun di kalangan masyarakat kontemporer, hal tersebut menimbulkan akibat-akibat lainnya yang tak dapat dielakkan termasuk persoalan perceraian sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral agama yang kuat.

#### *b.2.2. Sosial Ekonomi*

Menurut Cherlin dalam Sandersons<sup>10</sup> menyatakan bahwa salah satu faktor kecenderungan terjadinya perceraian akhir-akhir ini adalah disebabkan oleh perubahan-perubahan ekonomi yang mendasar yang meliputi partisipasi kaum wanita dalam angkatan kerja. Kecenderungan ini sangat sesuai dengan kenaikan yang sangat drastis dalam komposisi kaum wanita yang bekerja penuh di luar rumah tangga. Karena kaum wanita telah memasuki angkatan kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar, maka kekuasaan dalam ekonomi mereka telah sangat meningkat, dan keadaan ini mengurangi ketergantungan pada suami mereka.

Pada masa lalu kaum wanita sering merasa bahwa mereka sedikit sekali kesempatan untuk mengakhiri suatu perkawinan yang kurang menyenangkan itu, karena mereka sendiri akan mengalami kesulitan besar dalam mendukung diri sendiri dan anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini sekarang telah berubah secara drastis, sesuai dengan perubahan kemampuan kaum wanita dalam bidang ilmu dan ekonomi mereka. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan perekonomian kaum

<sup>8</sup>H. Lauer, Robert, 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

<sup>9</sup>Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Alih Bahasa: Soehera Kramadibrata, (Jakarta: UI-Press, 1985).

<sup>10</sup>Stephen Sandersons, K. *Sosiologi Makro Suatu Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1993).

wanita, maka sekaligus terjadinya perubahan prinsip yang pada masa dahulu dipasung oleh kondisi yang tidak menguntungkan.

Sekalipun demikian, pada dasarnya kaum wanita mempertaruhkan banyak harapan dari sebuah perkawinan, namun apabila harapan-harapan tersebut tidak bisa terpenuhi, bahkan cenderung sebagai siksaan, maka para wanita sekarang tidak segan-segan untuk mengakhiri perkawinannya. Ini suatu gejala perubahan sosial sebagai akibat dari pengaruh sosial ekonomi yang terindikasi dari tingginya kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak.

## Penutup

### *a. Kesimpulan*

Dari uraian-uraian di atas, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, bertolak dari kasus-kasus yang ada pada intinya berkisar pada ketidak mampuan masing-masing pihak untuk berinteraksi dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tidak bisa dipertemukan karena tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk melenyapkan perbedaan.

Faktor-faktor yang sangat mendasar mencuatnya kasus-kasus perceraian selama ini, sesuai dengan pendapat Soekanto dan Cherlin adalah disebabkan oleh dua hal: 1) karena faktor perubahan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama itu sendiri sebagai sumber tuntunan hidup sekaligus sebagai sumber tatanan sosial masyarakat; 2) faktor perubahan ekonomi di kalangan para wanita, dimana angkatan kerja para wanita meningkat drastis, mengakibatkan tingkat ketergantungan kaum wanita terhadap kaum lelaki semakin berkurang. Sekalipun pada dasarnya kaum wanita mempertaruhkan banyak harapan dari sebuah perkawinan, namun bila yang ditemui justru sebaliknya bahkan siksaan, maka dalam kondisi yang demikian para wanita dewasa ini cenderung tidak segan untuk mengakhiri perkawinannya.

### *b. Saran-saran*

Mencermati kondisi masyarakat selama ini, khususnya dalam hal minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama baik dalam hal kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat, maka penulis menyarankan sebaiknya para Qadhi Nikah memperketat test kesiapan kawin, dengan harapan setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk belajar ajaran-ajaran agama secara baik.

Para orang tua seharusnya lebih berperan dan memperhatikan benar-benar tuntunan agama dalam hal memilih jodoh. Kalau persoalan pilih jodoh mengedepankan kriteria-kriteria selain dari yang telah dituntun oleh Rasulullah, biasanya malapetakah yang akan dirasakan oleh keluarga tersebut. Para orang tua, para pendidik, dan juru dakwah, sudah seharusnya memikirkan terhadap proses pendidikan dan penyadaran akan pentingnya



belajar dan mengamalkan ajaran agama sejak dini dari generasi ke generasi, sehingga agama akan senantiasa terpelihara dengan baik dan benar-benar menjadi tuntunan hidup.